

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
AHLI WARIS PENGGANTI
(Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H)**

Oleh

**SULHANUDIN THOFHANUR RIZQO
NIM. 1917302083**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sulhanudin Thofhanur Rizqo
NIM : 1917302083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/Pa.Bms)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2023

Saya yang menyatakan,



Sulhanudin Thofhanur Rizqo
NIM. 1917302083


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/PA.Bms)


Yang disusun oleh **Sulhanudin Thofhanur Rizqo (NIM. 1917302083)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal **05 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji I



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 18 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syariah



 19/10-2023
Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Sulhanudin Thofhanur Rizqo
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sulhanudin Thofhanur Rizqo
NIM : 1917302096
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Analisis Penetapan No.
143/Pdt. P/2022/Pa.Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP. 198701102019032011

**ANALISIS PENTAPAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN AHLI WARIS PENGGANTI
(Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/Pa.Bms)**

ABSTRAK

**SULHANUDIN THOFHANUR RIZQO
NIM. 1917302083**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Suatu peristiwa hukum kewarisan yang jarang terjadi di masyarakat yaitu ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Dalam hukum perdata, hukum waris diatur dalam pasal 830 sampai dengan pasal 873. Namun yang mengatur tentang ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848 KHUPerdata. Kemudian menurut KHI ahli waris pengganti dijelaskan dalam pasal 185. Adapun konsep ahli waris pengganti diperkuat oleh teori Hazarin dalam kata *mawālī* yang ada dalam Q.S. an-Nisa (4): 33, *mawālī* disini yang diartikan sebagai keturunan atau anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Dari uraian ini muncul pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Dilema di atas tercemin dalam putusan dengan nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini data primernya adalah berupa putusan Pengadilan Agama No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms yang diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti dalam hukum perdata dijelaskan pasal 842 KUHPerdata dengan batas mewarisi sampai derajat keenam. Sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 185 dengan batas mewarisi sampai dengan derajat cucu. Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms akhirnya menetapkan ahli waris pengganti tersebut berdasarkan dari sumber hukum yang seadil-adilnya dengan tujuan dapat mengambil hak-hak waris ditangan yang tepat.

Kata kunci: Putusan Hakim, Hukum Waris, Ahli Waris Pengganti.

MOTTO

Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap

(Al-Insyirah : 6-8)

Niat Baik Pasti Akan Ada Jalannya

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, skripsi yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Analisis Putusan No. 143/Pdt. P/2022/Pa.Bms)” bisa terselesaikan dan atas rahmat Allah SWT, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sirojul Munir dan Ibu Sumartini, serta dua adik saya, Chafidz Manan Jazuli, Tsaqib Nasr Abdallah dan keluarga besarku Bani Dardiri yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi.
2. Ibu Eva Miratun Niswah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, kritik, saran dan memberikan semangat yang tinggi kepada saya hingga skripsi ini selesai.
3. Teman-teman HKI B 2019, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dan empat tahun yang selalu bersama. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu.
4. Teman-teman BPH dan Pengurus UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tahun periode 2021/2022, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dan empat tahun yang selalu bersama. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu.
5. Teman-teman KKN 50 di Desa Wiramastra sebagai keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu.
6. Teman-teman PPL PA Banyumas Kelas IB yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya baik itu dalam berdiskusi ataupun bertukar pikiran. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu.

Juga semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang tentunya sudah memberi semangat dan mendoakan tulus ikhlas sampai skripsi ini terselesaikan, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kalian semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PENTAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/Pa.Bms)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah


- Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 6. M. Fuad Zain, M. Sy., Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Eva Miratun Niswah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
 10. Pengadilan Agama Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian
 11. Kedua orang tua saya, Bapak Sirojul Munir dan Ibu Sumartini, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidupku, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Saya berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Serta kakak saya
 12. Adik-adiku, Chafidz Manan Jazuli dan Tsaqib Nashr Abdallah yang selalu memeberikan semangat, terimakasih atas doa dan segala dukungan.
 13. Kepada seluruh keluarga Organisasi Mahasiswa yang pernah saya ikut serta

dikepengurusan yaitu HMJ HKI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri periode 2020/2021, UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri periode 2020/2021 dan 2021/2022, HIMACI Purwokerto, serta PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, terimakasih sudah mau menjadi tempat belajar saya selama di organisasi tersebut.

14. Kepada teman-teman seperjuangan HKI B 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada keluarga besar TPQ Baitul Jannah Kelurahan Grendeng yang selalu memberikan semangat dan banyak pengalaman yang saya dapat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan do'a serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Purwokerto, 26 September 2023

Penulis



Sulhanudin Thofhanur Rizqo
NIM. 1917302083

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ - *fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَى - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اَ...اَ...	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ... يَ...يَ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ... وُ...وُ...	<i>damah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*


فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:


وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematik Pembahasan	14
BAB II KONSEP DASAR WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI	16
A. Hukum Kewarisan	16
1. Pengertian Hukum Waris	16
2. Dasar Hukum Waris	17
3. Syarat dan Rukun Waris	23
4. Ahli Waris dalam KHI dan Hukum Perdata.....	30
5. Penghalang dalam menjadi Ahli Waris	41
6. Perincian Bagian Ahli Waris.....	444
7. Kedudukan Ahli waris Pengganti dalam KHI dan Hukum Perdata	555

BAB III METODE PENELITIAN	645
A. Metode Penelitian	645
1. Jenis Penelitian	645
2. Jenis Pendekatan	65
3. Subjek dan Objek Penelitian	656
4. Sumber Data	656
5. Teknik Pengumpulan Data	657
6. Analisis Data	658
BAB IV PEMBAHASAN	699
A. Duduk Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris	699
B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Hukum Perdata	72
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms	811
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang, terdapat banyak masalah kewarisan dalam keluarga. Semua persoalan kewarisan ini adalah langkah-langkah perumusan harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi dalam realitanya proses langkah-langkah pengalihan sering terbentur dengan adanya kendala terkait dengan pembagian waris yang mengakibatkan sengketa.

Suatu peristiwa hukum kewarisan, yaitu ketika meninggalnya seseorang berdampak kepada harta yang ditinggalkannya, dengan menyelesaikan bagaimana cara pengurusan dan penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal itu.

Hukum kewarisan ini merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan penting yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan di masyarakat. Hukum kewarisan ini sangat berpengaruh dan menjadikan banyak temuan tentang bagian-bagian waris di masyarakat yang berasal dari ijtihad/pendapat ahli-ahli hukum. Dalam ilmu fiqih mawaris ada *ashābul furūd* ialah “Orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dengan nash Al-Qur’an, sunnah, dan ijma”. Selain mereka tidak ada yang berhak atas peninggalan. Jumlah mereka ada dua belas. Mereka adalah empat orang laki-laki yaitu: suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Delapan orang dari para wanita, yaitu: istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki,

saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, dan nenek. Dan mereka yang harus didahulukan dalam pembagian waris.¹

Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yaitu, sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek*), berdasarkan pasal 131, I.S jo. *Staatblad* 1917 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang mempersamakan dengan orang-orang Eropa. Orang timur asing Tionghoa, orang timur asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.

Dalam hukum perdata mengenai ahli waris pengganti diatur dalam KUHPperdata, diatur dengan jelas mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). Adapun dalam KUHPperdata hukum waris diatur dalam pasal 830 sampai dengan pasal 873. Namun yang mengatur tentang ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848 KHUPperdata.

Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam juga dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Misalnya sistem *matrilineal* di Minangkabau, *patrilineal* di Batak, *bilateral* di Jawa, *altenunlateral* (sistem unilateral yang beralih-alih) di Lampung, dan masih banyak lagi sistem hukum adat yang bersangkutan dengan kewarisan di Indonesia.²

Kemudian sistem hukum kewarisan Islam juga terdiri dari pluralisme ajaran yang tertera di dalam kitab-kitab karangan ulama tentang hukum kewarisan dan

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 93.

² Wenny Welia Sari, "Ahli Waris Pengganti di Tinjau dari KHI Pasal 185 Menurut Hazarin", *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), hlm. 3.

KHI (Kompilasi Hukum Islam). Maka dari itu banyak terdapat hukum kewarisan yang ada di Indonesia dan dalam pengaplikasiannya juga banyak terdapat berbagai ragam penerapannya. Salah satu permasalahan yang cukup rumit adalah pembahasan tentang ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti mengundang diskusi yang cukup dalam di antara para perumus KHI adalah *plaatvervulling* atau ahli waris pengganti. Meskipun ahli waris pengganti bukan merupakan tradisi baru dalam hukum nasional, namun internalisasi konsep waris Belanda dan adat ini dalam KHI yang berakar dari nilai-nilai hukum Islam yang menuntut kecermatan dari para perumus.

Menurut pasal 185, menunjukkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.³

Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan ahli waris pengganti diantaranya adalah:

1. Cara perkembangannya yang tidak mengikuti pendekatan yang berbelit melalui bentuk wasiat wajibah, melainkan secara langsung dan tegas menerima konsepsi yuridis ahli waris pengganti dalam bentuk rumusan.
2. Penerimaan pelembaga ahli waris tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi penerapannya sebagai berikut:

³ Anonim, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 292, (Ikatan Hakim Indonesia IKAHI: Jakarta, 2010), hlm. 33.

- a. Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian waris yang sederajat dengan yang diganti.
- b. Kalau ahli waris pengganti seorang saja dan ayahnya hanya mempunyai saudara perempuan, agar bagiannya sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi menjadi dua antara ahli waris pengganti dan bibinya.⁴

Adapun konsep ahli waris pengganti menurut Hazarin yang merupakan pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawālī* yang ada dalam Q.S. an-Nisa (4): 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِالْمَالِكِ قَاتِلْتُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Menurut penafsiran Hazairin yaitu Allah mengadakan *mawālī* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, (serta orang-orang yang kamu telah berjanji kepadanya) maka berikanlah *mawālī* itu (hak) yang menjadi bagiannya. Perjanjian disini memiliki artian jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keluarga, namun jika ternyata memiliki keluarga maka perjanjian ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga dari harta peninggalan.⁵

⁴ Zaelani, Abdul Qodir, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol.II, no.1, 2020, hlm. 95.

⁵ Hazarin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* Cet. Ke-V, (Jakarta: Tina Mas, 1981), hlm. 13.

Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrābun* yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut mempunyai *mawālī* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazarin, ahli waris adalah anak atau *mawālī* anak. Jika anak tersebut masih hidup, maka tentu merekalah yang mewarisi. Sedangkan arti mawali disini adalah dari anak yang menjadi ahli waris. *Mawālī* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu.

Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau saudara terdekat dengan pewaris, hal ini seperti ibu, bapak, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, dan juga anak. Hak-hak seseorang atas hak benda waris bisa terjadi karena adanya hubungan darah, karena terjadinya ikatan perkawinan dan yang terakhir muwaris memerdekakan budak. Warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seseorang ahli waris yang masih hidup. Peralihan harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris.

Dalam persoalan waris, umumnya akan terjadi antara orang tua dengan anak dengan perkawinan yang sah sehingga masalah pewarisan hanya terjadi di dalam keluarga inti saja. Kemudian yang menjadi masalah lagi ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris yang nantinya akan muncul ahli waris pengganti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mempertimbangkan adanya permasalahan yang timbul terhadap penentuan ahli waris pengganti, maka penting

kejelasan dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dasar pada permasalahan ini. Formulasi konsep ahli waris pengganti sesungguhnya harus sesuai dengan hukum islam yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima warisan sesuai dengan dalil dan kaidah hukum yang ada.

Dilema di atas tercemin dalam analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan salinan putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms. Putusan ini menggambarkan bagaimana polemik hukum tentang kedudukan ahli waris pengganti. Disini AA (Pemohon I) menikah secara sah di KUA Karanganyar Kebumen dengan S (Istri Pemohon I) pada tahun 1968. Kemudian memiliki anak yaitu IS (Anak Pemohon I) dan menikah dengan NH (Pemohon III), sedangkan IS juga mempunyai 2 orang anak yaitu HMM (Pemohon II) dan BAA (Adik Pemohon II). Di sini S (Istri Pemohon I), dan anaknya IS (Anak Pemohon I) sudah meninggal dunia pada tahun 2016 (S) dan 2022 (IS). Akan tetapi AA (Pemohon I) pernah melakukan perkawinan siri dengan M (Termohon I) pada tahun 1997, dan memiliki anak yaitu MU (Termohon II). Dalam perkawinan siri ini, S (Istri Pemohon I) mempunyai sebidang tanah di Somagede atas nama AA dan MU (anak hasil perkawinan siri dengan M). Dari permasalahan diatas adalah tentang penetapan ahli waris untuk membalik nama SHM No. 109 seluas 561 m2 atas nama AA dan MU menjadi AA dan IS dan yang menjadi ahli waris adalah AA, IS (disini digantikan oleh kedua anaknya HMM dan BAA yang menjadi ahli waris pengganti ayahnya).⁶ Kemudian hal tersebut dikabulkan oleh hakim dengan landasan adanya ahli waris

⁶ Pengadilan Agama Kelas IB, *Penetapan Putusan Perkara No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms*, hlm. 1-5.

pengganti. Ahli waris pengganti muncul karena ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris.

Alasan penulis memilih putusan tersebut karena ada persengketaan antara pihak dari keluarga yang memiliki perkawinan yang sah secara agama dan negara dengan keluarga hasil dari perkawinan siri. Kemudian disini yang dipermasalahkan adalah tentang penentuan ahli waris yang nantinya akan muncul terkait ahli waris pengganti. Kemudian penulis juga tertarik untuk menganalisis putusan tersebut ditinjau dari segi hukum agama dan hukum yang ada di Indonesia. Polemik diatas juga tidak lepas dari cara pandang hakim mengkomunikasikan antara dua hukum tadi (agama dan negara).

Cara pandang hakim ini menjadi pertimbangan hukum dalam menangani perkara di atas, dan perlu dilakukan kajian yang lebih untuk melihat prespektif lain dalam melihat sumber hukum terkait penetapan ahli waris. Kemudian yang menarik disini adalah tentang adanya ahli waris pengganti. Harapan tersebut akan direalisasikan dalam tulisan ini, yang diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran alternatif untuk menangani polemik penetapan warisan terkait permasalahan ini. Cara pandang hakim di Pengadilan Agama tersebut perlu di analisis lagi tentang bagaimana dalam memutuskan ahli waris pengganti yang ditinjau dari sumber hukum apa saja yang menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/Pa.Bms).”

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian yang penulis maksud, maka perlu ditegaskan bahwa:

1. Analisis Penetapan Hakim

Dalam KBBI kata analisis memiliki arti penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷ Sedangkan penetapan hakim merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang itu, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak pemohon.⁸ Penetapan ini dalam bentuk tertulis sehingga sudah menjadi keharusan apa yang diucapkan oleh hakim harus sesuai dengan apa yang ada dalam penetapan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam penetapan hakim di suatu perkara di pengadilan Agama Banyumas.

2. Waris

Waris dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁹ Sedangkan waris menurut istilah adalah berpindahnya harta (hak dan kewajiban) mereka yang sudah wafat kepada golongan yang disebut ahli waris yang merupakan

⁷ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kamus online (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), diakses Selasa, 10 Oktober 2023 pukul 21.25 WIB.

⁸ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 8 no. 2, (2017), hlm.156.

⁹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kamus online (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), diakses Selasa, 23 Mei 2023 pukul 21.48 WIB.

kerabat atau karena adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam istilah lain waris disebut dengan *farā'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditetapkan bagian-bagiannya.

3. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti adalah ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sehingga dia menggantikan orang tuanya.¹⁰ Dari pengertian ini bahwa bagian harta waris yang diterima oleh ahli waris pengganti bukan karena status mereka sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan muwaris, akan tetapi didasarkan pada harta yang diterima itu sedianya merupakan bagian yang diterima oleh ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang harus diteliti yaitu :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata (*burgelijk wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ahli waris pengganti terhadap putusan nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms ?

¹⁰ Nurhidayah, "Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Tesis* (Parepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 6.

¹¹ Nur Komala, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Jasser Auda", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 23, no. 1, 2020, hlm. 42.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok pada tiap penelitian adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum positif dan hukum islam. Kemudian dari mana saja aspek yang ditinjau dari ahli waris pengganti tersebut yang nantinya bisa menjadi dasar dan acuan dalam menetapkan ahli waris tersebut berdasarkan sumber hukum yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara hakim dalam menentukan ahli waris pengganti dalam perkara tersebut, ditinjau dari aspek apa saja yang dipertimbangkan dan bagaimana hakim dalam memutus sebuah perkara supaya dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dari semua pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis menguraikan beberapa manfaat, baik manfaat yang bersifat Teoritis dan Praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum penentuan ahli waris pengganti di Indonesia dan sebagai bahan perbandingan peneliti lain yang berhubungan dengan ahli waris pengganti di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru tentang aspek apa saja yang dilakukan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan dan menentukan ahli waris pengganti pada perkara yang dipustuskan secara seadil-adilnya dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bagi Pengadilan Agama Banyumas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengadilan maupun hakim supaya kedepannya instansi pengadilan semakin maju.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang apa saja pertimbangan hakim dalam memutus dan menentukan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Banyumas.
- 4) Sebagai pengetahuan dan gambaran khususnya bagi pembaca mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan teori-teori yang ada dari berbagai sumber yang akan peneliti lakukan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian. Bahkan rujukan yang akan peneliti kaji itu berasal dari sumber literatur yang berupa buku, jurnal, dan skripsi. Tidak hanya itu, peneliti juga mencari bahan rujukan dari wawancara melalui hakim di Pengadilan Agama Banyumas. Untuk itu, yang akan penulis kaji adalah mengenai ahli waris pengganti (Studi Analisis Putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms dengan sumber sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riyadlul Ahyatusyifa' dengan judul "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan". Dalam skripsi ini menjelaskan seputar masalah waris yaitu persamaan waris antara laki-laki dan perempuan dengan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur.¹² Persamaan skripsi ini dengan tujuan peneliti adalah sama-sama membahas tentang waris yaitu pada pemikiran Hazairin yaitu konsep ahli waris pengganti pada kata *mawālī*. Adapun perbedaannya antara penulis dengan skripsi tersebut adalah penulis lebih menjelaskan ke arah menetapkan ahli waris pengganti dengan teori pemikiran Hazairin dalam menyelesaikan perkara tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Wenny Welia Sari dengan judul "Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Menurut Hazairin." Dalam skripsi ini dijelaskan secara singkat membahas bagaimana ahli waris pengganti menurut pasal 185 KHI dan menurut pendapat Hazairin.¹³ Persamaan skripsi ini dengan tujuan peneliti yaitu membahas tentang ahli waris pengganti. Adapun perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penulis adalah tentang bagaimana kedudukan ahli waris pengganti di dalam KHI dan Hukum Perdata.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Hasanudin dengan Judul "Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi." Dalam buku ini dijelaskan secara detail tentang ahli

¹² Riyadlul Ahyatusyifa', "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 60.

¹³ Wenny Welia Sari, "Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari KHI Pasal 185 dan Menurut Hazairin", *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), hlm. 6.

waris dan kedudukannya di dalam hukum islam, hukum KHI, hukum Perdata, dan hukum adat yang ada di Indonesia.¹⁴ Persamaan antara buku ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang ahli waris hak dan bagiannya yang ditinjau dari sumber hukum yang ada di Indonesia yaitu, hukum islam, hukum perdata dan hukum KHI. Perbedaannya adalah penulis menambahkan pemikiran-pemikiran suatu tokoh dalam penetapan ahli waris pengganti dan kedudukannya.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Abdul Qodir Zaelani dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya” Dalam Jurnal ini menjelaskan masalah tentang adanya pembaharuan hukum keluarga melalui analisis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang termaktub didalam KHI dengan adanya hubungan antara hukum islam dan hukum adat. Dari sini ditemukan eksistensi tentang adanya ahli waris pengganti.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama tentang perjalanan hukum terkait dengan pembahasan ahli waris pengganti di dalam hukum islam dan adat yang ada di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah peneliti lebih ke arah macamnya ahli waris terlebih dahulu kemudian di sandingkan dengan sebuah putusan yang ada di pengadilan yang selanjutnya dikorelasikan antara pertimbangan hukum hakim dengan sumber hukum yang ada di Indonesia.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fihna Indriyani dengan judul “Analisis Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”. Dalam skripsi ini menjelaskan komparansi hukum ahli waris pengganti

¹⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

¹⁵ Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law, Vol.II, no.1 2020*, hlm. 91.

di Indonesia dan Pakistan.¹⁶ Persamaan buku ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang ahli waris pengganti yang salah satu sumbernya berasal dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Perbedaannya yaitu peneliti mengkoparasikan hukum terkait ahli waris pengganti yang ada di Indonesia dan Pakistan karena peneliti hanya menjelaskan ahli waris pengganti yang dilihat dalam hukum Indonesia yaitu KHI dan Hukum Perdata dengan kaidah atau pemikiran tokoh untuk mempelajari hukum tentang penggantian ahli waris pengganti dengan menganalisisnya supaya lebih menjaga hak dari ahli waris yang digantikannya.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas mempunyai inti permasalahan yang sama yaitu tentang penetapan ahli waris. Namun semua penelitian tersebut memiliki sudut pandang masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan tentang penentuan ahli waris. Perbedaannya, penelitian ini mempunyai acuan yaitu bagaimana menentukan ahli waris pengganti di dalam hukum perdata dan KHI. Kemudian penulis juga memandang terkait hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan aspek apa saja yang diambil sebagai dasar pertimbangan hukum terhadap penetapan ahli waris pengganti. Kemudian penelitian ini terfokus pada penentuan ahli waris pengganti yang nantinya diajukan oleh para pemohon tersebut dengan ahli waris yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama.

F. Sistematik Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembuatan skripsi, dan supaya dapat dipahami oleh pembaca. Maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi 5 bab. Pada masing-masing bab terdiri beberapa sub bab. Kemudian sub bab ini sebagai penjas

¹⁶ Fihna Indriyani, "Analisis Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), hlm. 2.

yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar penulis lebih mudah menyusun skripsi, sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini. Di dalamnya tercakup bahasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini akan memuat pengertian waris, ahli waris, dan ahli waris pengganti.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian.

Bab Keempat, bab ini membahas isi putusan dimulai dari duduk perkara sampai dengan penetapan majelis hakim, kedudukan ahli waris pengganti dalam BW (hukum perdata) dan KHI, dan analisis pertimbangan hakim dalam menentukan ahli waris pengganti dalam putusan dengan nomor perkara 143/Pdt.P/2022/ PA.Bms.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Hukum Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang yang diatur di dalam hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan ini dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang menyangkut terkait harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.

Kata mawaris diambil dari bahasa arab, mawaris bentuk jamak dari *al-irs'* (الإرث) atau *al-mirās* (الميراث) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para wasiatnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *mawāris*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut ahli waris. Selanjutnya, dalam istilah Bahasa arab hukum kewarisan disebut *farāid* yang artinya dalam ilmu hukum diartikan dengan hukum waris, hukum warisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain.

Menurut istilah hukum waris diartikan pindahnya hak milik orang yang meninggal, baik yang ditinggalkannya itu benda bergerak atau tidak bergerak atau berupa hak-hak syara'.¹⁷

Di dalam KHI pengertian hukum kewarisan termuat dalam pasal 171 huruf a yang berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm.1.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹⁸

Adapun pengertian hukum waris dalam KUHPerdara pasal 841 tentang penggantian ahli waris, menurut Hartono Suryopratikno, hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan nama undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, pemindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.¹⁹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagiannya dari masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan, dan harta warisan bagi orang yang telah meninggal tersebut.

2. Dasar Hukum Waris

a. Terdapat dalam Q.S an-Nisa (4): 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia

¹⁸ Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf a, hlm. 50.

¹⁹ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 50.

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

b. Terdapat dalam Q.S an-Nisa (4): 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

c. Terdapat dalam Q.S an-Nisa (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

d. Terdapat dalam Q.S an-Nisa (4): 176;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُمَّتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

e. Hadis dari Ibnu Abbas RA

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW, berkata: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan didalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.”²⁰

f. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan referensi hukum. Bahwa berdasarkan Ijma (kesepakatan para ulama), ada tiga syarat waris, yaitu; 1) Orang yang akan mewaris benar-benar sudah meninggal; 2) Ahli waris benar-benar masih hidup; 3) Tidak ada penghalang sebagai ahli waris.²¹

g. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *‘aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in dan ulama. Yang perlu ditekankan disini adalah, bahwa hukum kewarisan sering disebut dengan *farāid* (ketentuan), adalah ketentuan yang dilakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau

²⁰ Shafiyurahman Al-Mubarakfury, *Syarah Bulugul Marom*, Terj. Ahmad Syekhu (Banten: Raja Publishing, 2012), hlm. 738.

²¹ Hayati Amal, dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm. 11.

tidak sama persis seperti yang dikendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an atau hadist tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian waris.²²

h. Pasal 171 KHI tentang Hukum Kewarisan

- 1) Huruf a berbunyi, "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."
- 2) Huruf b berbunyi, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Bergama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."
- 3) Huruf c berbunyi, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memppunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dab tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."
- 4) Huruf d berbunyi, "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."
- 5) Huruf e berbunyi, "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

²² Hayati Amal, dkk, *Hukum Waris*, hlm. 11.

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

- 6) Huruf f berbunyi, “wasiat adalah pemberian suatu benda pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”
- 7) Huruf g berbunyi, “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”
- 8) Huruf h berbunyi, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”
- 9) Huruf i berbunyi, “Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.”²³
 - i. Di dalam Kompilasi Hukum Islam buku II bagian kewarisan dari pasal 172 sampai dengan pasal 214.
 - j. Di dalam hukum perdata (BW) terdapat 300 pasal yang mengatur tentang kewarisan yaitu terdapat dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130.²⁴

²³ Kesowo Bambang, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Seri Perundangan, 2021), hlm. 40-41.

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XII Tentang Pewarisan karena Kematian (Jakarta: Dilmil Jakarta), hlm. 154.

3. Syarat dan Rukun Waris

a. Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²⁵ Rukun dalam bahasa Arab berasal dari kata *rukun* dan jamaknya *arkan*, secara harfiah berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, bagian, unsur, elemen. Menurut istilah rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan suatu yang lain.

Dengan demikian rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian waris dimana harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun waris ada tiga yaitu: ²⁶

1) *Al-mawāris*

Al-mawāris adalah orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki (sejati) maupun mati hukmi (yuridis) yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati yang meninggalkan harta atau hak.²⁷

2) *Al-wāris*

Al-waris adalah orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.

²⁵ Hayati Amal, Rizki M. Haris, Hisbuan Zuhdi, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm. 11.

²⁶ Dodi Darwin, "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur", *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 17.

3) *Al-maurūs*

Al-maurūs adalah harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraid menyebutnya dengan *mīrās* atau *irs*. Termasuk dalam kategori watisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qīṣāṣ* (perdata) hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan atas barang gadaian.

Itulah tiga rukun waris, jika salah satu rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tetapi tidak mempunyai harta waris maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

b. Syarat Waris

Syarat dalam bahasa arab yaitu (*syarṭ*) jamaknya (*syurūṭ*) yang memiliki arti pertanda, indikasi, dan memastikan. Dari makna tersebut maka syarat adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.²⁸

Secara istilah syarat adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) atau segala hal yang mengakibatkan sesuatu terwujud atau tidak terwujud karena keberadaannya.

Adapun definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95.

ketiadaannya menyebabkan hukum tidak ada. Perbedaannya antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.²⁹

Dalam hubungannya dengan kewarisan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris, syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Berikut syarat-syarat kewarisan:

1) Orang yang mewariskan (*Muwāris*) benar telah meninggal dunia

Matinya orang yang mewariskan dan dapat dibuktikan secara hukum ia telah meninggal. Apakah meninggal secara hakiki (sejati), secara hukmi (menurut putusan hakim) atau secara taqdiri (menurut pikiran/dugaan).

Ada tiga jenis kematian antara lain; 1) Mati hakiki yaitu hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan atau dengan pendeteksi dan pembuktian yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematiannya; 2) Mati hukmi adalah salah satu kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, seperti hakim memvonis kematian si mafqud (orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup dan matinya). Status orang hilang, jika melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk

²⁹ Hayati Amal, Rizki M. Haris, Hisbuan Zuhrdi, *Hukum Waris*, hlm. 12.

pencariannya, si mafqud karena berdasarkan atas sangkaan yang kuat bisa dikategorikan sebagai seorang yang telah mati;³⁰ Mati taqdiri adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Contohnya seorang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kebar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.³¹

2) Orang yang mewarisi (ahli waris) benar-benar hidup

Ahli waris yang akan menerima harta warisan yang disyaratkan ia harus benar-benar hidup saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang hilang tidak diketahui dengan pasti apakah ia masih hidup atau sudah mati kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.³²

3) Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris

Maksudnya adalah ahli waris harus mengetahui dirinya adalah termasuk darai garis kerabat nasab (kerabat yang tidak memperoleh

³⁰ “Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 15.

³¹ Dodi Darwin, “Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Jakarta Timur”, *Skripsi*, hlm. 21.

³² Dodi Darwin, “Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Jakarta Timur”, *Skripsi*, hlm. 22.

bagian tetapi mendapatkan *ashabul furudh* atau mendapatkan seluruh harta peninggalan bila tidak ada seorangpun *ashabul furudh*, garis perkawinan, garis *wala'* (sesorang yang memerdekakan budak).³³

c. Sebab-sebab mewarisi

Sebab adalah sesuatu yang oleh syar'i (pembuat hukum) di jadikan indikasi adanya suatu yang lain yang menjadi akibatnya, sekaligus menghubungkan adanya akibat karena adanya sebab, dan ketiadaannya karena ketiadaan sebab. Definisi ulama yang mengatakan keberadaan sesuatu mengharuskan adanya sesuatu yang lain, dengan sendirinya mengecualikan makna syarat, karena syarat tidak mengharuskan adanya sesuatu.

Dengan demikian sebab-sebab pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi tidak ada jika jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Berikut adalah sebab-sebab mewarisi yang disepakati :

1) Kekerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Dalil-dalil kewarisan karena sebab kekerabatan, antara lain terdapat dalam firman Allah Q.S. an-Nisa (4):

11. Ahli waris yang dapat mewarisi dari aris kekerabatan adalah *uṣūl*

(leluhur) si mayit, *furū'* (keturunan) si mayit, dan hawasyi si mayit (keluarga si mayit dari jalur horizontal). Golongan ushul yaitu terdiri dari; 1) ayah, kakek, dan jalur keatasnya; 2) ibu, nenek (ibu suami dan ibunya istri) dan jalur keatasnya. Golongan furu' yaitu terdiri dari anak laki-laki, cucu, cicit, dan jalur kebawahnya. Sedangkan golongan Hawasyi yaitu terdiri dari; 1) saudara laki-laki dan saudara perempuan secara mutlak, baik saudara sekandung maupun seayah atau seibu; 2) anak-anak saudara sekandung seayah dan seibu; 3) pamansekandung seayah dan anak laki-laki paman sekandung.³⁴

2) Pernikahan

Disamping hak kewarisan berlaku atas hubungan kekerabatan, hak waris juga berlaku atas dasar perkawinan ; dengn arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Bagian pertama dari Q.S. an-Nisa(4):12 menyatakan hak kewarisan suami istri. Dalam ayat itu digunakan kata: *azwaj*, penggunaan kata *azwaj* yang secara leksikal berarti pasangan (suami istri) menunjukkan dengan gamblang hubungan kewarisan suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan alamiah diantara keduanya, maka hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami istri.

³⁴ “Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 18.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:

- a) Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 perkawinan sah bila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya. Ketentuan diatas berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama islam adalah sah apabila menurut hukum Islam. pengertian sah menurut Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dan telah terhindar dari segala penghalangnya. Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun syarat pernikahan dan telah terlepas dari segala halangan pernikahan.
- b) Berkenaan dengan hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam keadaan masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah talak raj'i* berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halnya hubungan kelamin

telah berakhir dengan adanya perceraian.³⁵

- c) *Wala'* berarti tetapnya hukum syara' karena membebaskan budak. *Wala'* adalah pemilik budak laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pembebasan budak. Lalu keduanya menjadi ashabah yaitu *'ashabah bi al-nafs*. Sebab, wala dapat mewarisi bukan diwarisi. Tanpa budak yang dibebaskan niscaya wala tidak mewarisi dari pembebasan budak atau tuannya. Dengan demikian wala dapat mewarisi dari satusisi saja yakni sisi dari orang yang membebaskan budak.³⁶

4. Ahli Waris dalam KHI dan Hukum Perdata

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).³⁷

Golongan ahli waris yang disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki, dan 10 orang perempuan dan dikelompokkan menjadi dua kelompok, berikut adalah ahli waris tersebut:

- a. Ahli waris *sababiyah* adalah orang yang memperoleh harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri saling mewarisi.

³⁵ Dodi Darwin "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Jakarta Timur", *Skripsi*, hlm. 24.

³⁶ "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 24.

³⁷ Dian Hadiningsih, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), hlm. 35.

b. Ahli waris *nasabiyah* adalah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *furū' al-mayyit*, *ushul al-mayyit*, dan *al-khawasyi*.

1) *Furū' al-Mayyit*

Furū' al-Mayyit adalah hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk kedalam golongan ini ialah:

- a) Anak laki-laki;
- b) Anak perempuan;
- c) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki).

2) *Uşūl al-Mayyit*

Uşūl al-Mayyit adalah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan mereka ke atas, mereka adalah:

- a) Ayah;
- b) Ibu;
- c) Anak dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas;
- d) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

3) *Al-Hawasyi*

Yang dimaksud golongan ini adalah hubungan nasab arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

- a) Saudara laki-laki sekandung;
- b) Saudara perempuan sekandung;
- c) Saudara laki-laki seayah;
- d) Saudara perempuan seayah;
- e) Saudara laki-laki seibu;
- f) Saudara perempuan seibu;
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
- i) Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas;
- j) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas;
- k) Anak laki-laki paman sekandung dan seterusnya ke bawah;
- l) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.³⁸

Kemudian macam-macam ahli waris dijelaskan pada BAB II tentang ahli waris pasal 174 di dalam KHI. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

1) menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Kemudian, Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak, perempuan, saudara perempuan dan nenek. 2) Menurut

³⁸ Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 99-101.

hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda yaitu apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat ahli waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.³⁹

Pada Pasal 175 di dalam KHI menjelaskan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah; 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 2) Mneyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris muapun penagih hutang; 2) Menyelesaikan wasiat pewaris; 3) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Dan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.⁴⁰

Kemudian dalam asas hukum waris menurut KUHPerdato mengatakan bahwa keluarga yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan/penjabaran di dalam buku II Bab XII bagian 2 dengan judul “Pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami yang hidup terlama”.⁴¹

Keluarga sedarah menurut KHUPerdato disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, dihitung dari jauh dekatnya hubungan darah dari pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Pasal 832 KUHPerdato menjelaskan tentang ahli waris yaitu:

³⁹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 196-198.

⁴⁰Suparman Usman, *Hukum Islam dan Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 256.

⁴¹Rahmi Wati, Zulfikar M, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2018), hlm. 19.

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pada masing-masing golongan ahli waris hubungan derajatnya dengan pewaris, maka akan menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan penggantian tempat. Kemudian ketentuan ini tidak berlaku untuk antar golongan, karena golongan yang lebih jauh akan muncul apabila golongan yang lebih dekat telah meninggal semua.

Jadi sekalipun seorang cicit berada dalam derajat yang ketiga, sedangkan saudara dalam derajat kedua, tetapi karena cicit ada dalam golongan pertama, sedangkan saudara ada dalam golongan kedua, maka saudara tidak dapat menyingkirkan cicit, bahkan mereka tidak bisa mewarisi bersama-sama, yang terjadi adalah cicit menutup kesempatan saudara untuk menjadi ahli waris.

Pasal 852 KUHPerdara tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami istri yang hidup terlama berbunyi:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek nenek mereka, atau keluarga-keluarga sederah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.⁴²

⁴² Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XII Tentang Pewarisan karena Kematian*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 157

Pasal 852a KUHPerdara;

Dalam hal warisan dan seseorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan dengan seorang anak sah dan orang yang telah meninggal, dengan pengertian bahwa bila pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian yang terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila aia meninggal meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal yang harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu diperjanjikan menurut Bab VII buku pertama.

Pasal 852b KUHPerdara;

Bila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga.

Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan pewaris, maka harganya harus dikurangkan dan bagian warisan suami atau istri itu. Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih dahulu kepada sesama ahli waris.⁴³

⁴³ Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XII Tentang Pewarisan karena Kematian*, hlm. 158.

Berikut adalah golongan ahli waris menurut KUHPerdara:

a. Golongan I

Golongan ini adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Pasal 852 KUHPerdara berbunyi:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek nenek mereka, atau keluarga-keluarga sederah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Menurut pasal ini anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapat bagian yang sama, sedang apabila mereka mewaris dengan pengganti maka bagian itu berlangsung pancang demi pancang. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Kemudian dalam pasal ini menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian suami atau istri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama

(terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari seperempat dari harta peninggalan.⁴⁴

b. Golongan II

Golongan ini yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan saudara seta keturunan saudara-saudaranya. Pembagian golongan ini diatur dalam pasal 854, 855, 856, 857, dan 859 KUHPerduta.⁴⁵

Pasal 854 KUHPerduta:

Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari warisan, bila pewaris itu meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang ($\frac{2}{4}$) dua perempat bagian.

Pasal 855 KUHPerduta :

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan bapaknya atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dari harta peninggalannya, bila mati meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang, seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.

Pasal 856 KUHPerduta:

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seseorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

⁴⁴ Rahmi Wati, Zulfikar M, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 22.

⁴⁵ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 32.

Pasal 857 KUHPerdato:

Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dan garis ibu dan orang-orang yang meninggal itu; saudara-saudara sebak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, yang sebak saja atau seibu saja hanya dan garis dimana mereka termasuk. bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.

Pasal 859 KUHPerdato

Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan.

c. Golongan III

Golongan ini yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu yang terdapat dalam pasal 853 KUHPerdato. Keluarga dalam garis ayah dan ibu ke atas mempunyai maksud kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah dan ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.⁴⁶ Bunyi pasal 853 KUHPerdato yaitu:

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala.

⁴⁶ Rahmi Wati, Zulfikar M, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 28.

Pasal 859 KUHPerduta:

Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi. Berdasarkan pasal ini pembagian warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Dan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala, ahli waris dalam derajat yang sama mendapat bagian yang sama pula.

d. Golongan IV

Golongan ini yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Maksudnya adalah terdapat paman dan bibi pewaris baik dari bapak maupun dari pihak ibu, keturunan pamam dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁴⁷ Ketentuan ini terdapat dalam pasal 858 KUHPerduta yang berbunyi:

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedrah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat

⁴⁷ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 34.

warisan separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 845 KUHPerduta.

Pasal 845 KUHPerduta:

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping orang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Dapat disimpulkan sebagaimana antara golongan III dan golongan IV ini harta warisan harus dibagi menjadi dua terlebih dahulu (*kloving*). Oleh karenanya untuk dua golongan ini dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak sama sekali ahli waris sampai derajat ke enam maka separuh bagian bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus ke atas dari ayah atau sebaliknya.

Akhirnya pada pasal 861 ayat 1 KUHPerduta menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat keenam tidak akan mewarisi harta warisan. Dan jika menurut pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas warisan maka harta warisan menjadi milik negara dan juga berkewajiban membayar hutang-hutangn pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu (pasal 832 KUHPerduta).⁴⁸

⁴⁸ Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XII Tentang Pewarisan karena Kematian*, hlm. 160.

5. Penghalang dalam menjadi Ahli Waris

Dari penjelasan tentang macam-macam ahli waris antara KHI dan hukum perdata, maka terdapat pula yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Dalam ilmu kewarisan disebut dengan *mawani' al-Irs'* (penghalang terlaksananya waris mewarisi). Kemudian dalam istilah ilmu faraid ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak menjadi warisan, tetapi oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat bagian warisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Yang dimaksud adalah status orang sebagai hamba sahaya. Sebab hamba sahaya itu milik tuannya. Diri dan harta hasil jerih payah hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Karena itu seorang hamba sahaya yang meninggal maka dia tidak meninggalkan harta sebab apapun hasil jerih payahnya adalah milik tuannya.

Status hamba sahaya itu juga menghalanginya untuk mendapatkan harta waris kerabatnya. Sebab seandainya ia diberi bagian dari harta waris dari kerabatnya yang meninggal, maka harta itu menjadi milik tuannya sementara tuannya itu adalah orang asing terhadap kerabat hamba sahaya

itu.⁴⁹

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang menceah pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada *al-muwāris* (pewaris) yang mengharuskan dijatuhinya qishash, diyat atau kaffarah.⁵⁰

c. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Para ahli hukum islam (jumhur ulama) sepakat bahwa nonislam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang islam lantaran status nonislam lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Q.S. an-Nisa (4):141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحِذُ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁵¹

⁴⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 88.

⁵⁰Yahya Abdurahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016), h. 39-40

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 101.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris itu masuk islam, sedangkan peninggalan itu belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebaab timbulnya hak mewarisi itu sejak adanya orang yang mewariskan, bukan saat dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non islam (kafir). Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.

d. Berlainan Negara

Suatu negara memiliki ciri yaitu mempunyai kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah diluar ketiga unsur tersebut.

Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak dapat saling mewarisi, sebab semua negara islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya.

Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang nonmuslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Ma'fhum* mukalaf-nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat mewarisi meskipun berbeda negaranya. Adapun menurut imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim yang berarti terputusnya ishmah (kekuasaan) dan tidak ada

hubungan perwalian atas dasar pewarisan. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim dengan muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.⁵²

6. Perincian Bagian Ahli Waris

a. Menurut ilmu fiqh mawaris

Ẓawil al-furūd adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan *asabah* adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dan ia akan menerima sisa harta warisan setelah *Ẓawil al-furūd* memperoleh bagian bagiannya masing-masing. '*Asabah* ini terbagi menjadi tiga yaitu '*asabah bi al-nafs*, '*asabah bi al-gair*, '*asabah ma'a al-gair*.⁵³

'*Asabah bi al-nafs* adalah '*asabah* karena dirinya sendiri, bukan karena sebab lain. Yang termasuk '*asabah bi al-nafs* semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu

'*Asabah bi al-gair* adalah '*asabah* karena ahli waris yang setingkat dengannya, yang termasuk '*asabah* ini adalah ahli waris perempuan yang bersamanya ahli waris laki-laki satu derajat/setingkat.

'*Asabah ma'a al-ghair* adalah '*asabah* karena ada ahli waris yang setingkat dengannya, yang termasuk '*asabah* ini adalah ahli waris perempuan yang bersamanya ahli waris perempuan yang tidak segaris/setingkat.

⁵²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan ke-2, h. 78-80.

⁵³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 40.

Adapun hirman adalah dimana posisi ia terhalang karena ada ahli waris yang berada diatas tingkatannya yang mengakibatkan ahli waris tersebut menjadi terhalang.

Kemudian bagian ahli waris beserta kemungkinan-kemungkinan bagian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Suami

- a) $\frac{1}{2}$, jika tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.
- b) $\frac{1}{4}$, jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

2) Istri

- a) $\frac{1}{4}$, jika tidak ada anak atau cucu.
- b) $\frac{1}{8}$, jika ada anak atau cucu.

3) Anak Perempuan

- a) $\frac{1}{2}$ jika hanya seorang tidak ada anak laki-laki.
- b) $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki
- c) '*Aṣabah bi al-gair*', jika bersama anak laki-laki.

4) Anak laki-laki

- a) '*Aṣabah*', ia bisa menerima semua harta bila sendirian, atau menerima sisa harta jika ada ahli waris yang lain, atau berbagi atas dasar 2:1 jika bersama anak perempuan.

5) Bapak

- a) $\frac{1}{6}$, jika ada anak atau cucu laki-laki.
- b) $\frac{1}{6} +$ '*aṣabah*', jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

c) *'Aṣabah* jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

6) Ibu

a) $\frac{1}{3}$ jika sendirian tidak ada anak, cucu, dua orang saudara atau lebih.

b) $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau lebih.

c) $\frac{1}{3}$ dari sisa jika termasuk gurrawain.

7) Kakek (bapaknya bapak)

a) Terhijab himan, jika ada bapak.

b) $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau cucu laki-laki

c) $\frac{1}{6} + 'aṣabah$ jika da anak/cucu perempuan.

8) Nenek (baik dari bapak atau dari ibu)

a) Terhijab hirman, jika ada ibu, atau bapak (untuk nenek dari bapak).

Artinya nenek dari ibu (ibunya ibu) terhalang oleh ibu dan nenek dari bapak (ibunya bapak) terhalang oleh bapak dan ibu.

b) $\frac{1}{6}$ jika tidak ada penghalang ibu atau bapak.

9) Saudara laki-laki kandung

a) Terhijab hirman, jika ada anak/cucu laki-laki atau bapak.

b) *'Aṣabah bi al-nafs*, jika tidak ada anak/cucu laki-laki atau bapak.

c) $\frac{1}{3}$ dalam musytarakah.

10) Saudara perempuan kandung

a) Terhijab hirman, jika ada anak/cucu laki-laki, bapak.

b) $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada anak/cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung.

c) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak anak/cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung.

d) *'Aṣabah ma'a al-ghair* jika bersama saudara laki-laki kandung.

11) Saudara laki-laki seibu

a) Terhijab hirman, jika ada anak, cucu, bapak, kakek (kakek sah).

b) $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.

c) $\frac{1}{6}$ jika hanya seorang dan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.

12) Saudara perempuan seibu

a) Terhijab hirman, jika ada anak, cucu, bapak, kakek (kakek sah).

b) $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih.

c) $\frac{1}{6}$ jika hanya seorang.

13) Saudara laki-laki seapak

a) Terhijab hirman, jika ada anak/cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak/cucu perempuan.

b) *'Aṣabah bi al-nafsi*, jika tidak ada anak/cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak/cucu perempuan.

14) Saudara perempuan seapak

a) Terhijab hirman, jika ada anak/cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung ketika bersama anak/cucu perempuan (dari anak laki-laki).

- b) $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan kandung.
 - c) $\frac{2}{3}$ ketika dua orang atau lebih dan tidak ada anak/cucu perempuan, saudara kandung baik laki-laki atau perempuan.
 - d) $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara dengan saudara perempuan kandung .
 - e) *'Aṣabah bi al-gair* jika bersama saudara laki-laki seapak.
 - f) *'Aṣabah ma'a al-gair* jika bersama ada anak dan cucu perempuan.
- 15) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- a) Memperoleh seluruh sisa harta, jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b) Terhijab hirman, jika ada anak laki-laki.
- 16) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- a) Terhijab hirman jika ada anak laki-laki atau satu anak perempuan atau lebih.
 - b) $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau satu anak perempuan.
 - c) $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan.
 - d) $\frac{1}{6}$ jika ada satu anak perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki.
 - e) *'Aṣabah bi al-gair* jika da cucu laki-laki.⁵⁴

⁵⁴ Hasanudin, *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 41-47.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagian ahli waris pada dalam hukum waris diatur dalam pasal 176-182 KHI tentang hak dalam pembagian harta waris atau yang disebut *al-furūd al-muqaddaroh*. Berikut bagian ahli waris dalam KHI:

1) Anak perempuan

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian., bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki dalah 2:1 (*'aṣabah bi al-gair*).

2) Ayah

Ayah mendapat bagian $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

3) Ibu

Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa $\frac{1}{3}$ sesudah diambil oleh suami atau istri bila bersama-sama dengan ayah.

4) Suami

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

5) Istri

Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.

6) Saudara seibu

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

7) Saudara perempuan kandung kandung atau seayah

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka saudara bagian laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan.⁵⁵

c. Menurut Hukum Perdata

1) Golongan I

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Yang mendapatkan warisan

⁵⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 122-123.

adalah suami/istri dan anaknya maka masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.⁵⁶ Jadi dalam hukum perdata pada golongan ini adalah konsepnya dibagi sama rata. Dan antara suami atau istri itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian. Misalkan jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan 4 orang anak maka masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.

Adapun cucu itu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, ia dapat mewarisi peninggalan kakeknya jika sang ayah telah meninggal dunia. Dalam artian ahli waris meninggal dahulu dari pada si pewaris. Adapun bagiannya adalah besar bagian ayahnya dibagi rata dengan anak-anaknya.

2) Golongan II

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orang tua, saudara kandung, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam ini masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Dan pada prinsipnya bagian orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.

Adapun pembagian warisnya, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama ayah dan ibu. Maka ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, jadi bila dijumlah total ayah dan

⁵⁶A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2011), hlm. 11.

ibu menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan yang $\frac{1}{2}$ bagian dibagikan kepada tiga orang saudara yang masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

Kemudian, bila ayah atau ibu meninggal dunia, ibu atau ayah akan mendapatkan bagian sebagai berikut:

- a) $\frac{1}{4}$ bagian jika bersama seorang saudara laki-laki ataupun Perempuan.
- b) $\frac{1}{3}$ bagian jika bersama dengan dua orang saudara.
- c) $\frac{1}{4}$ bagian jika bersama dengan tiga orang atau lebih saudara.

Apabila ayah dan ibu sudah meninggal dunia maka seluruh harta diberikan kepada saudara sebagai ahli waris golongan kedua.

3) Golongan III

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan terus keatas. Oleh karena itu bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris pertama dan kedua, maka harta waris dibagi menjadi dua bagian. Contoh yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

4) Golongan IV

Pada golongan ini meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam, yang berhak menerima adalah keluarga sedarah dalam yang masih hidup

mereka mendapat 1/2 bagian. Sedangkan ahli waris dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/2 bagian sisanya.⁵⁷

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris golongan keempat yaitu:

- a) Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
- b) Golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.
- c) Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewarisi. Golongan III dan IV tidak mewarisi. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
- d) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
- e) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dua bagian yang sama berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853).

⁵⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 11.

Dari ketentuan diatas, apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewaris ialah golongan III dan/atau golongan IV. Dalam hal ini harta warisan dibagi dua sama besar (disebut dalam bahasa Belanda: "*kloving*"). Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengahnya lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

Di dalam KUHPerdota dikenal juga harta peninggalan yang tidak terurus jika seorang yang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan (*Wesskamer*) tidak usah menunggu perintah dari pengadilan wajib mengurus hart aitu namun harus memberitahukan kepada pengadilan. Dalam hal lain bila ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap terurus atau tidak maka akan diputuskan oleh pengadilan dan *wesskamer* perlu membuat catatan tentang keadaan harta tersebut. Kemudian *wesskamer* ini jika dianggap perlu didahului penyegelan barang-barang dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. *Wesskamer* harus melakukan pertanggungjawaban dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin lewat surat-surat kabar dan lain-lain yang dianggap tepat. Jika setelah lewat 3 tahun belum juga ada ahli waris yang melaporkan diri maka wessmaker akan melakukan pertanggung-

jawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.⁵⁸

7. Kedudukan Ahli waris Pengganti dalam KHI dan Hukum Perdata

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.⁵⁹ Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Dalam KHI Pasal 185 ayat (1) ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, dalam praktiknya sebagian besar hakim pada Pengadilan Agama mengikuti aturan hukum perdata tersebut. Ahli waris tidak harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, yaitu dengan mengatur ketentuan tentang ahli waris pengganti, yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, dengan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dalam pasal 185 menyatakan:

⁵⁸ Putu Brahma S W, "Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, KHI dan Hukum Adat" *Jurnal Ilmiah* (Mataram: Universitas Mataram, 2019), hlm. 5.

⁵⁹ Muhamad Romdoni, "Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), hlm. 31.

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan.⁶⁰

Berdasarkan diktum pasal 185 ayat 1 tersebut dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas mendeklarasikan pengakuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut, kedudukan ahli waris pengganti mendapat legalisasi secara penuh di mana ketentuan seperti itu tidak dijumpai dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal ini terjadi mengingat konsepsi kewarisan Islam yang ada selama ini yang tertuang dalam kitab-kitab fikih tidak pernah menyebutkan adanya ahli waris pengganti tersebut secara tersurat (*explicit*). Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 tersebut, ahli waris pengganti hanya bisa mendapatkan bagian warisan maksimal sama dengan bagian orang-orang sederajat dengan yang digantikannya.

Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan (*plaatsvervulling*) sebagai alternative pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris lain atau karena memang sebagai *zawil al-arham*.

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti, adalah mereka yang bukan (tidak termasuk) *ashābul furūd* dan bukan (tidak

⁶⁰ Kesowo Bambang, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Seri Perundangan, 2021), hlm. 40-41.

termasuk) golongan ‘*aṣabah*. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok *ẓawil arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*.⁶¹

Ẓawil arham adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris. Kemudian, *mahjub* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya orang yang lebih dekat dari padanya. Hal ini berkaitan dengan dalam Pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris yaitu:

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- (2) Dipermasalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai hasil ijtihadnya dan diakui oleh pengikutnya, pendapat tersebut telah dikukuhkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan agama seluruh Indonesia.

Hazairin menyatakan, menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan sipewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah

⁶¹Amir Syuarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 330-331.

meninggal dunia sebelum pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah mati terlebih dahulu dari si pewaris.⁶²

Menurut Hazairin bahwa ahli waris pengganti: baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan berhak tampil sebagai ahli waris pengganti atau berhak menggantikan bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin yang merupakan pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawālī* yang ada dalam Q.S an-Nisa(4): 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Oleh Hazairin, *mawālī* tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris. Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti.⁶³

⁶²Muhamad Romdoni, "Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hlm. 31.

⁶³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* Cet. Ke-V, (Jakarta: Tina Mas, 1981), hlm. 13.

Senada dengan Hazairin, Sajuti Thalib menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum yaitu; 1) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawāli* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); 2) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu; 3) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawāli* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu; 4) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.⁶⁴

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan pewaris. Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

⁶⁴ Zaelani, Abdul Qodir, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal of Islamic Law*, Vol.II, no.1, 2020, hlm. 98.

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, prinsip pewarisan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdato)
- b. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdato) dengan ketentuan mereka masih terikat ketika pewaris meninggal dunia.⁶⁵

Kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum kewarisan Perdata dikenal ada dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*ab Intestato*) dan pewarisan dengan wasiat (*testamentair*). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoefed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.⁶⁶

⁶⁵ R. Soetejo Prawirohamodjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 4.

⁶⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Barat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu;

- a. Golongan I adalah anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.
- b. Golongan II adalah Orang Tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris.
- c. Golongan III adalah nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPerdara).
- d. Golongan IV adalah sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (Pasal 861 ayat 1 KUHPerdara).⁶⁷

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak menjadi ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluargadari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka Negaralah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.

⁶⁷ Pande Putu Keke, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Artikel* (Bandung: Universitas Udayana, t.t), hlm. 5.

Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUHPerdota.⁶⁸

Menurut KUHPerdota dikenal tiga macam penggantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu:

Pertama, Penggantian dalam garis ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaardig atau menolak menerima warisan (Pasal 842 KUHPerdota). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Kedua, penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini

⁶⁸ Pande Putu Keke, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Artikel*, hlm. 6.

dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857 KUHPerdata).

Ketiga, penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini jugadapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPerdata).⁶⁹



⁶⁹ Pande Putu Keke, dkk, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Artikel*, hlm. 7-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara suatu kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keabsahannya, adapun penelitian adalah proses pengumpulan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, msupun intersktif. Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau arahan yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.⁷⁰

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan mengambil sumber datanya berasal dari sumber tertulis seperti manuskrip, buku, kitab, jurnal, artikel, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya. Kemudian data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitik.⁷¹ Dengan demikian peneliti akan meneliti tentang salinan putusan nomor 143/Pdt. P/2022/Pa.Bms tentang urgensitas pertimbangan hakim dalam menentukan ahli waris pengganti.

2. ⁷⁰ Kurmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm.

⁷¹ Rahmadi, Pengantar *Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mendasarkan kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta putusan hakim dan juga norma yang berlaku di Masyarakat.⁷² Dimana penelitian ini langsung meneliti hukum sebagai objek penelitian. Oleh karena itu hukum tidaklah dipandang sebagai disiplin secara prespektif atau terapan belaka, melainkan sebagai kenyataan hukum yang dimaksudkan untuk mencari sebuah keadilan.⁷³

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dalam penelitian ini menjadi sumber informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian ini. Kemudian penulis menentukan objek penelitiannya dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB merupakan tempat objek penelitian.
- b. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB khususnya yang menangani perkara permohonan putusan penetapan ahli waris.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 54.

⁷³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Meneliti Motode Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 29.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil secara langsung dari objek oleh peneliti tanpa melalui perantara yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, sehingga data yang didapat itu berupa data mentah. Kemudian, data hukum ini bersifat mengikat yang meliputi perundang-undangan dan putusan dan putusan hakim yang disebut sebagai *law in action*.⁷⁴ Sumber ini bersumber pada hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan KHI dan KUH Perdata, catatan-catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Perkara 143/Pdt.P/2022/PA.Bms dan teori hukum Hazarin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah tentang data hukum terdiri atas buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, kamus-kamus hukum, dan juga komentar tentang putusan hakim. Sifat data sekunder ini merupakan pelengkap dari data primer.⁷⁵ Data sekunder juga memberikan petunjuk bagi peneliti untuk melangkah melakukan penelitian dari membuat latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian bahkan untuk

⁷⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik dari meneliti metode Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 29.

⁷⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

menentukan metodologi penelitian dan analisis data penelitian yang dibuat hasil penelitian.⁷⁶

Sumber data sekunder ini diperoleh dari beberapa literatur kitab klasik maupun kontemporer dan juga buku-buku, jurnal, ataupun yurisprudensi serta komentar-komentar dari para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan menganalisis, membaca dokumen-dokumen, buku dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.⁷⁷ Dengan teknik dokumentasi peneliti menggunakan cara mengumpulkan berkas putusan Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB yang berkaitan dengan penelitian ini dan menambah data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis permasalahan yang akan dikaji.

b. Wawancara

Adapun metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak demi memperoleh


⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 54.

⁷⁷ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm.

informasi yang akurat.⁷⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani kasus tersebut yaitu Nor Solichin, S.H.I., M.H. guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis sumber data primer maupun sekunder yang berdasar pada konsep, teori, perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian ini akan menganalisis putusan hakim dalam menentukan ahli waris dalam menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris pengganti pada perkara tersebut.



⁷⁸ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 112.

BAB IV
URGENSITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
AHLI WARIS PENGGANTI

A. Duduk Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris

Duduk perkara No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms, diawali AA (Pemohon I) menikah secara sah di KUA Karanganyar Kebumen dengan S (Istri Pemohon I). Kemudian memiliki anak yaitu IS (Anak Pemohon I) dan menikah dengan NH (Pemohon III), sedangkan IS juga mempunyai 2 orang anak yaitu HMM (Pemohon II) dan BAA (Adik Pemohon II). Di sini S (Istri Pemohon I) meninggal pada tahun 2016, dan anaknya IS (Anak Pemohon I) sudah meninggal dunia pada tahun 2022. Akan tetapi AA (Pemohon I) pernah melakukan perkawinan siri dengan M (Termohon I), dan memiliki anak yaitu MU (Termohon II). Dalam perkawinan siri ini, S (Istri Pemohon I) mempunyai sebidang tanah di Somagede atas nama AA dan MU (anak hasil perkawinan siri dengan M) pada tahun 1997. Dari permasalahan diatas adalah tentang penetapan ahli waris untuk membalik nama SHM No. 109 seluas 561 m² atas nama AA dan MU menjadi AA dan IS dan yang menjadi ahli waris adalah AA, IS (disini digantikan oleh kedua anaknya HMM dan BAA yang menjadi ahli waris pengganti ayahnya).⁷⁹

Dari duduk perkara tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penguat atau sumber hukum yang dapat menyelesaikan perkara ini dengan adil. Pertimbangan hukum majelis hakim antara lain:

⁷⁹ Pengadilan Agama Kelas IB, *Penetapan Putusan Perkara No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms*, hlm. 1-5.

1. alat bukti berupa surat dan dua orang saksi untuk memenuhi bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti yang otentik dan sesuai dengan aslinya. Hal ini, diperkuat dengan sumber hukum Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dengan alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil. Selanjutnya bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Selanjutnya, keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
2. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
4. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah yaitu; 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Kemudian, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

5. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara Perempuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan. perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*. Dengan pertimbangan ini majelis hakim menetapkan ketetapan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan S binti AN sebagai Pewaris. Menetapkan ahli waris dari S binti AN adalah sebagai berikut:

- 1) AA bin HA (suami/Pemohon I).
- 2) HMM bin IS (cucu laki-laki/Pemohon II).
- 3) BAA binti IS (cucu perempuan/anak Pemohon III); Kedua cucu Pewaris tersebut menggantikan ayahnya (IS) yang telah meninggal dunia.

B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum KHI dan Hukum Perdata (BW)

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggalduniannya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.⁸⁰ Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

⁸⁰ Muhamad Romdoni, *Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), hlm. 31.

Sebelum membahas tentang ahli waris pengganti maka kita harus melihat pasal 172 KHI tentang Hukum Kewarisan:

- (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
- (b) Huruf b berbunyi, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Bergama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
- (c) Huruf c berbunyi, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
- (d) Huruf d berbunyi, “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.
- (e) Huruf e berbunyi, “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.
- (f) Huruf f berbunyi, “wasiat adalah pemberian suatu benda pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.
- (g) Huruf g berbunyi, “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.
- (h) Huruf h berbunyi, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.
- (i) Huruf i berbunyi, “Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan”.⁸¹

Pasal 172 KHI tentang agama ahli waris:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

⁸¹ Kesowo Bambang, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Seri Perundangan, 2021), hlm. 40-41.

Pasal 173 KHI tentang terhalangnya ahli waris:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174 KHI tentang kelompok ahli waris:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - 1) Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam KHI Pasal 185 ayat (1) ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, tetapi di dalam praktiknya sebagian besar hakim pada Pengadilan Agama tidak membatasi, atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum perdata tersebut. Ahli waris tidak harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, yaitu dengan mengatur ketentuan tentang ahli waris pengganti, yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, dengan bagian ahli pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dalam pasal 185 menyatakan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan.⁸²

⁸² Kesowo Bambang, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Seri Perundangan, 2021), hlm. 40-41.

Berdasarkan diktum pasal 185 ayat 1 tersebut dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas mendeklarasikan pengakuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut, kedudukan ahli waris pengganti mendapat legalisasi secara penuh di mana ketentuan seperti itu tidak dijumpai dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal ini terjadi mengingat konsepsi kewarisan Islam yang ada selama ini yang tertuang dalam kitab-kitab fikih tidak pernah menyebutkan adanya ahli waris pengganti tersebut secara tersurat (*explicit*). Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 tersebut, ahli waris pengganti hanya bisa mendapatkan bagian warisan maksimal sama dengan bagian orang-orang sederajat dengan yang digantikannya.

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti, adalah mereka yang bukan (tidak termasuk) *ashābul furūd* dan bukan (tidak termasuk) golongan ‘*aṣabah*. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok *ẓawil arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*.⁸³

ẓawil arham adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris. Kemudian, *mahjub* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya orang yang lebih dekat dari padanya. Hal ini berkaitan dengan dalam Pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris yaitu:

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

⁸³Amir Syuarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 330-331.

- (2) Dipermasalahan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai hasil ijtihadnya dan diakui oleh pengikutnya, pendapat tersebut telah dikukuhkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan agama seluruh Indonesia.

Hazairin menyatakan, menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan sipewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah meninggal dunia sebelum pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah mati terlebih dahulu dari si pewaris.⁸⁴

Menurut Hazairin bahwa ahli waris pengganti: baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan berhak tampil sebagai ahli waris pengganti atau berhak menggantikan bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin yang merupakan pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawālī* yang ada dalam Q.S an-Nisa (4): 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah

⁸⁴Muhamad Romdoni, "Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hlm. 31

kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Oleh Hazairin, *mawāli* tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris. Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dari Q.S. an-Nisa (4): 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti.⁸⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, prinsip pewarisan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdota).
- b. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdota) dengan ketentuan mereka masih terikat ketika pewaris meninggal dunia.⁸⁶

Kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum kewarisan Perdata dikenal ada dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*ab Intestato*) dan pewarisan dengan wasiat (*testamentair*). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofd*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan

⁸⁵Hazarin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* Cet. Ke-V, (Jakarta: Tina Mas, 1981), hlm. 13.

⁸⁶R. Soetejo Prawirohamodjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 4

ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.⁸⁷

Berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu;

- a. Golongan I adalah anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.
- b. Golongan II adalah Orang Tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris.
- c. Golongan III adalah nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPerdara).
- d. Golongan IV adalah sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (Pasal 861 ayat 1 KUHPerdara).⁸⁸

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedua yang berhak menjadi ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketiga yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat

⁸⁷ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Barat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31

⁸⁸ Pande Putu Keke, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Artikel* (Bandung: Universitas Udayana, t.t), hlm. 5.

secara bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka Negaralah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.

Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUHPerdato.

Menurut KUHPerdato dikenal tiga macam penggantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu: Pertama, Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaardig atau menolak menerima warisan (Pasal 842 KUHPerdato). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak siyang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.⁸⁹

Kedua, penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal

⁸⁹ Pande Putu Keke, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Artikel*, hlm. 7-8.

dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857 KUHPerdara).

Ketiga, Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini jugadapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPerdara).⁹⁰

Jadi dalam penelitian ini ditemukan dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan salinan putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms. Putusan ini menggambarkan bagaimana polemik hukum tentang kedudukan ahli waris pengganti. AA (Pemohon I) menikah secara sah di KUA Karanganyar Kebumen dengan S (Istri Pemohon I). Kemudian memiliki anak yaitu IS (Anak Pemohon I) dan menikah dengan NH (Pemohon III), sedangkan IS juga mempunyai 2 orang anak yaitu HMM (Pemohon II) dan BAA (Adik Pemohon II). Di sini S (Istri Pemohon I) meninggal pada tahun 2016, dan anaknya IS (Anak Pemohon I) sudah meninggal dunia pada tahun 2022. Akan tetapi AA (Pemohon I) pernah melakukan perkawinan siri dengan M (Termohon I), dan memiliki anak yaitu MU (Termohon II). Dalam perkawinan siri ini, S (Istri Pemohon I) mempunyai sebidang tanah di Somagede atas nama AA dan MU (anak hasil perkawinan siri dengan M) pada tahun1997. Dari permasalahan diatas adalah tentang penetapan ahli waris untuk membalik nama SHM No. 109 seluas 561 m2 atas nama AA dan MU menjadi

⁹⁰ Pande Putu Keke, dkk, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, hlm. 7-8.

AA dan IS dan yang menjadi ahli waris adalah AA, IS (disini digantikan oleh kedua anaknya HMM dan BAA yang menjadi ahli waris pengganti ayahnya).⁹¹ Ahli waris pengganti muncul karena ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris.

Kemudian konsep ahli waris pengganti ini tidak dijumpai dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal ini terjadi mengingat konsepsi kewarisan Islam yang ada selama ini yang tertuang dalam kitab-kitab fikih tidak pernah menyebutkan adanya ahli waris pengganti tersebut secara tersurat (*explicit*). Konsep ahli waris pengganti ini berawal dari pemikiran Hazarin dalam menafsirkan kata *mawālī* yang ada dalam Q.S. an-Nisa (4): 33. *Mawālī* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 tersebut, ahli waris pengganti hanya bisa mendapatkan bagian warisan maksimal sama dengan bagian orang-orang sederajat dengan yang digantikannya.

Dengan demikian, pemenuhan hak anak dengan konsep ahli waris pengganti sangat dibutuhkan karena perlu mendapat legalisasi secara penuh dari pengadilan agama untuk memperoleh hak yang seadil-adilnya.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bms

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Hukum kewarisan ini diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di

⁹¹ Pengadilan Agama Kelas IB, *Penetapan Putusan Perkara No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms*, hlm. 1-5.

Indonesia yang pada dasarnya merupakan hukum waris yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha.

Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu: 1) Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada pewaris dengan salah satu sebab-sebab untuk mewarisi; 2) Pewaris, yaitu orang yang memberikan warisan, orang ini dinyatakan telah meninggal dunia; 3) Warisan, dinamakan juga dengan tirkah, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris ini dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa (4): 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِذَا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Terdapat juga tentang ahli waris yaaitu dalam Q.S an-Nisa (4): 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً فِي وَلَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Kemudian, juga terdapat syarat dalam kewarisan yang harus dipenuhi yaitu;

1) Orang yang mewariskan harus benar meninggal dunia, 2) Orang yang mewarisi benar-benar hidup, 3) Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris. Selanjutnya ada sebab-sebab dalam mewarisi sehingga terdapat hak dalam mewarisi. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati yaitu kekerabatan dan pernikahan. Dalam pasal 185 KHI menyebutkan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan.⁹²

Dalam KHI Pasal 185 ayat (1) ahli waris pengganti hanya sebatas cucu. Kemudian, dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas mendeklarasikan pengakuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut, kedudukan ahli waris pengganti mendapat legalisasi secara penuh di mana ketentuan seperti itu tidak dijumpai dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal ini terjadi mengingat konsepsi kewarisan Islam yang ada selama ini yang tertuang dalam kitab-kitab fikih tidak pernah menyebutkan adanya ahli waris pengganti tersebut secara tersurat (*explicit*). Pada pasal 173 KHI ini menjelaskan:

- Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selanjutnya berdasarkan ada putusan MA No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku Yurisprudensi MA 2006 dan 2010, memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah lebih dahulu daripada pewaris. Ketentuan pasal 185 ayat 2 tersebut, ahli waris pengganti hanya bisa

⁹² Kesowo Bambang, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Seri Perundangan, 2021), hlm. 40-41.

mendapatkan bagian warisan maksimal sama dengan bagian orang-orang sederajat dengan yang digantikannya. Selain ahli waris pengganti, buku Yurisprudensi Mahkamah Agung yang ditelusuri juga mencantumkan kaidah hukum waris lainnya. Dalam putusan No. 537 K/AG/1996 Yurisprudensi MA 1997 menegaskan pentingnya mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan.⁹³ Kaidahnya, *judex factie* salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam mem-*faraidl*-kan harta peninggalan pewaris, yang dimaksud disini adalah ahli waris pengganti yang akan menggantikan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris.

Pertimbangan hakim ini berlandaskan pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yaitu tentang kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah

Dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, huruf b yang dimaksud adalah “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

⁹³ PA-kotabaru.go.id/index.php?/berita/321, diakses pada Senin, 16 Oktober 2023, pukul 23.05.

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris⁹⁴

Dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Dari UU No. 50 Tahun 2009 memiliki keterkaitan dengan Kep.KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman tugas dan wewenang Peradilan Agama yang kemudian dilakukan revisi pada tahun 2013. Dari undang-undang tersebut berisikan pedoman khusus dalam hukum keluarga, salah satunya adalah hukum kewarisan terutama penjelasan ahli waris pengganti yaitu:

Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti / keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).⁹⁵

Diperkuat lagi dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama 9 yaitu:

Ahli waris pengganti Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, hlm. 17.

⁹⁵ Kep.KMA/032/SK/IV/2006 tentang *pemberlakuan buku II pedoman tugas dan wewenang Peradilan Agama* Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hlm.171.

waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.⁹⁶

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti adalah mereka yang bukan (tidak termasuk) *ashābul furūd* dan bukan (tidak termasuk) golongan ‘*aṣabah*. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok *ẓawil arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*.⁹⁷

ẓawil arham adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris. Kemudian, *mahjub* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya orang yang lebih dekat dari padanya.

Ijtihad kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazarin dalam konsep *mawālī* yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4): 33 ini diakui oleh pengikutnya, pendapat tersebut telah dikukuhkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan agama seluruh Indonesia.

Menurut Hazairin bahwa ahli waris pengganti: baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan berhak tampil sebagai ahli waris pengganti atau berhak menggantikan bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁹⁸

⁹⁶ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Nor Solichin, S.H.I., M.H.

⁹⁷ Amir Syuarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 330-331.

⁹⁸ Hazarin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* Cet. Ke-V, (Jakarta: Tina Mas, 1981), hlm. 13.

Kemudian dalam hukum perdata, sebagai perbandingan majelis hakim tidak memakai hukum perdata dalam pembagian harta warisan khususnya ahli waris pengganti tersebut karena sistem hukum kewarisan perdata hampir sama dengan sistem kewarisan adat yang di dalamnya berbeda dengan hukum islam. Dalam hukum perdata dijelaskan pada pasal 861 ayat 1 KUHPerdata bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat keenam tidak akan mewarisi. Sedangkan dalam hukum islam hanya sampai dengan cucu.⁹⁹

Dari pendapat diatas, maka majelis hakim memakai hukum kewarisan islam yaitu KHI karena majelis hakim lebih mementingkan rasa keadilan kepada semua ahli waris yang berhak menerima hak-hak warisan sesuai dengan dalil dan kaidah hukum yang ada. Kemudian, penetapan ahli waris pengganti dalam perkara ini sangat bersifat urgen dikarenakan duduk perkara ini awalnya adalah ada sertifikat tanah seluas 561 m² yang diatas namakan IS dan MU. IS adalah anak sah perkawinan antara AA (Pemohon I) dengan S. MU adalah anak hasil perkawinan siri antara AA (Pemohon I) dengan M. Pemohon II dan Pemohon III bermaksud ingin mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan persyaratan balik nama kepada majelis hakim yang awalnya yang awalnya IS dan MU menjadi AA (Pemohon I suami dari S), HMM (Pemohon II), dan anak Pemohon III yang masih kecil dan semuanya itu cucu dari pewaris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia.

⁹⁹ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada dalam perkara ini dan kemudian menetapkan ahli waris termasuk ahli waris pengganti tersebut dengan tujuan agar tidak salah sasaran dalam pembagian hak-hak waris, yang awalnya jatuh kepada anak dari hasil perkawinan siri yaitu MU. Dimana MU tidak berhak pada waris tersebut. Majelis hakim memutuskan penetapan ahli waris pengganti ini dengan pertimbangan ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup, sehingga hubungan anak dengan mawalnya adalah hubungan pewaris dengan keturunannya melalui hubungan anaknya yang telah meninggal dunia yang terdapat pada pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti, Putusan MA No. 334K/AG/2005 tentang kedudukan ahli waris pengganti, Putusan No. 537 K/AG/1996 tentang pentingnya mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagiannya, UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, Kep.KMA/032/SK/IV/2006 tentang tugas dan wewenang Peradilan Agama pada bagian Hukum Kewarisan, SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama 9 tentang ahli waris pengganti dan teori Hazairin tentang konsep *mawālī*. Dengan demikian, *law as a tool of social engineering has an important role, especially in the intended or planned changes* yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dimaksudkan atau direncanakan.¹⁰⁰ Kedudukan

¹⁰⁰ Martha Ari Safira, "Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 187.

ahli waris pengganti tersebut memiliki legitimasi dan menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat di Indonesia, meskipun tidak ditemui dalam diskursus hukum kewarisan islam dalam kitab-kitab fiqh klasik dan menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat di Indonesia.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Banyumas Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bms. kesimpulan dari peneliti ini sebagai berikut:

1. Ahli waris pengganti dalam hukum perdata dijelaskan pasal 842 KUHPerduta yang menyatakan ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan/keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat rang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris. Batas mewarisi pada hukum perdata adalah sampai derajat keenam. Kemudian ahli waris pengganti ini menurut KHI diatur dalam pasal 185 yang dikuatkan dengan konsep ahli waris pengganti menurut Hazarin yang merupakan pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawālī* yang ada dalam Q.S. an-Nisa (4): 33 dan batas mewarisi adalah sampai dengan derajat cucu.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan dengan Nomor perkara 142/Pdt.P/2022/PA.Bms menegaskan bahwa yang berkedudukan ahli waris pengganti adalah ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KHI tentang ahli waris pengganti hanya sebatas cucu. Selanjutnya berdasarkan pasal 185 ayat 2 KHI bahwa ahli waris pengganti hanya bisa mendapatkan bagian warisan maksimal sama dengan bagian orang-orang sederajat dengan yang digantikannya. Diperkuat lagi dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama. Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti adalah mereka yang

bukan (tidak termasuk) *aṣḥābul furūd* dan bukan (tidak termasuk) golongan *‘aṣabah*. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok *ẓawil arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*. Ijtihad kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazairin dalam konsep *mawālī* yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4): 33. Dari pendapat diatas, maka majelis hakim lebih setuju dan memakai hukum kewarisan islam yang terdapat dalam KHI karena majelis hakim lebih mementingkan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima warisan sesuai dengan dalil dan kaidah hukum yang ada.

D. Saran

Setelah ada beberapa simpulan diatas, penulis juga ingin memberikan saran-saran yang penulis berikan kepada semua pihak terkait pada permasalahan ini:

1. Demi kemaslahatan ahli waris hendaknya umat islam di Indonesia menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama agar terhindar dari penguasaan sepihak terhadap harta warisan sekaligus untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Pembagian warisan sebaiknya jangan di tunda-tunda agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pembagian warisan dan tidak menyulitkan lembaga untuk menentukan ahli waris dari harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf a.

Kep.KMA/032/SK/IV/2006. *Pemberlakuan buku II pedoman tugas dan wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Pengadilan Agama Kelas IB, *Penetapan Putusan Perkara No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bms.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, diakses pada Selasa, 17 Oktober 2023 pukul 23.45.

Buku-buku

Abdurahman, Yahya. *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Al-Mubarakfury, Shafiyurahman *Syarah Bulugul Marom*, Terj. Ahmad Syekhu, Banten: Raja Publishing, 2012.

Amal, Hayati, dkk. *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, 2015.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XII Tentang Pewarisan karena Kematian*, t.k: t.p, t.t.

Bambang, Kesowo. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Seri Perundangan, 2021.

Ernawati. *Berhenti Sesaat untuk Melesat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021.

Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta: Kencana, 2020.

Hazarin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* Cet. Ke-V, Jakarta: Tina Mas, 1981.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XII Tentang Pewarisan karena Kematian, Jakarta: Dilmil Jakarta.

Kurmanis, Karjono. *Metode Penelitian*, Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.

Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, Sleman: Deepublish, 2021.

Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Nasution, Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Prawirohamodjojo, R. Soetejo. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2011.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ramulyo, M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

Sunaryo, Agus dkk, *Pedoman Penulisan*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Suparman, Usman, dkk, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Suparman. *Iktisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.

Wati, Rahmi, Zulfikar M, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2018.

Jurnal Skripsi

Brahma, Putu S W. “Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, KHI dan Hukum Adat,” *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, 2019.

Burhanudin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fak. Hukum Universitas Palembang Vol. XV, no. 3*, 2017.

Darwin, Dodi. “Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kamus online (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), diakses selasa, 10 Juni 2023 pukul 21.25 WIB.

Fihna Indriyani, “Analisis Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

- Hadiningsih, Dian. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara," *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.
- Komala, Nur. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Masalah Jasser Auda", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 23, no. 1, 2020.
- Liber Sonata, Depri "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Meneliti Motode Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2014.
- Nurhidayah, "*Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Tesis Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011.
- Putu Keke, Pande, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli waris Lebih Dahulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Artikel*, Bandung: Universitas Udayana, t.t.
- Riyadlul Ahyatusyifa', "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Romdoni, Muhamad. "Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017.

Sari, Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti di Tinjau dari KHI Pasal 185

Menurut Hazarin,” *Skripsi*, Curup: IAIN Curup, 2019.

T.P. Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 292, Ikatan Hakim Indonesia

IKAHI: Jakarta, 2010.

Zaelani, Abdul Qodir, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam

Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, *Jurnal of Islamic Law*,

Vol.II, no.1, 2020.

